



Kecamatan Moga

Jalan Bahagia No.146 Banyumudal, Moga 52354 0284584403

<http://moga.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Moga

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu ditanda tangani Kepala Desa / Lurah
2. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah diserahkan ke petugas di Ruang Pelayanan untuk ditanda tangani Pejabat Struktural Kecamatan dan dicatat di buku register
3. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah ditanda tangani dan dicatat di buku register Kecamatan diserahkan kembali kepada Pemohon untuk dipergunakan seperlunya (Rumah Sakit dan Sekolah)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1 Pengumpulan berkas

10 menit verifikasi berkas

5 menit pengambilan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi pada Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Moga

Jalan Bahagia No.146 Banyumudal, Moga 52354 0284584403

<http://moga.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Moga

KOTAK SARAN & PPID